LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 3 Issue 1, June 2026

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak dalam Hukum Perikatan Indonesia Ditinjau dari Akibat Hukum dan Perlindungan terhadap Pihak yang Dirugikan

Kayla Vania Gita Putri [1*]

[1]*Program Studi Ilmu Hukum*
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik hukum perdata di Indonesia karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak yang terikat dalam perjanjian. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mekanisme pembatalan perjanjian, dalam praktik masih ditemukan perbedaan penerapan terkait akibat hukum dan bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan berdasarkan hukum perikatan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak pada prinsipnya bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan perjanjian karena wanprestasi pada dasarnya harus dimohonkan kepada pengadilan sesuai Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan akibat hukum berupa tetap mengikatnya perjanjian, kewajiban membayar ganti rugi, bahkan berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan tanpa itikad baik. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan diwujudkan melalui tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan pemutusan perjanjian, pemberian ganti rugi, serta penerapan prinsip itikad baik, kepatutan, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Kata kunci: hukum perikatan; pemutusan perjanjian secara sepihak; perlindungan hukum; wanprestasi.

Abstract

Unilateral termination of an agreement is one of the issues frequently encountered in Indonesian civil law practice, as it may create legal uncertainty and cause losses to the parties bound by the agreement. Although the Indonesian Civil Code has regulated the mechanism for contract cancellation, differences in its application remain, particularly regarding the legal consequences and the forms of legal protection available to the aggrieved party. This study aims to analyze the legal consequences of unilateral termination of an agreement and the legal protection that may be afforded to the injured party under Indonesian contract law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, in principle, unilateral termination of an agreement contravenes the principle of pacta sunt servanda as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, cancellation of an agreement due to breach of contract must generally be requested through the court pursuant to Article 1266 of the Indonesian Civil Code. Therefore, unilateral termination carried out without following the prescribed legal procedure may result in the agreement remaining legally binding, the obligation to pay damages, and even the possibility of being classified as a tort if conducted in bad faith. Legal protection for the aggrieved party may be pursued through claims for specific performance, cancellation of the unlawful termination, compensation for damages, and the application of the principles of good faith, fairness, and justice in dispute resolution.

Keywords: *contract law; unilateral termination of agreement; legal protection; breach of contract.*

*Corresponding Author: *2024141010083@uniku.ac.id*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 mengenai hukum perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[1] Sementara itu, Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi.

Dalam pelaksanaannya, suatu perjanjian tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga harus berpedoman pada asas-asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[2] Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan hukum para pihak.

Namun demikian, dalam praktik hukum perdata masih sering ditemukan tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, serta mengakibatkan ketidakpastian hukum.[3] Meskipun Pasal 1266

[1] Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120.
[2] Rahmi Zubaedah Rassya Alvandra Ekaputra, "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial" 10, no. 23 (2024): 945–53.
[3] Retna Gumanti, "Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan Standart Contract Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia" 6, no. 2 (2022): 95–124.

KUHPerdata mengatur bahwa pembatalan perjanjian karena wanprestasi pada prinsipnya harus dimohonkan kepada pengadilan, dalam praktik masih terdapat pihak yang mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa melalui mekanisme tersebut. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai akibat hukum yang timbul serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan dan tanpa memperhatikan prinsip itikad baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pemutusan perjanjian tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur wanprestasi, tetapi juga mempertimbangkan adanya penyalahgunaan hak, kesewenang-wenangan, dan pelanggaran terhadap kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pemutusan perjanjian secara sepihak dari berbagai sudut pandang, antara lain mengenai akibat hukum pembatalan perjanjian, penerapan Pasal 1266 KUHPerdata, serta perlindungan hukum dalam jenis kontrak tertentu seperti kontrak konstruksi, waralaba, maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).[4] Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih mengkaji isu tersebut secara parsial dan berfokus pada objek perjanjian tertentu. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak dengan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan KUHPerdata serta perkembangan putusan pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis yang mengintegrasikan ketentuan Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1338, dan

[4] Rappe, Arifin, Sarah Selfina Kuahaty, and Theresia Louize Pesulima. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 25-33.

Pasal 1365 KUHPerdata dengan perkembangan yurisprudensi mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat pemutusan perjanjian secara sepihak serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan berdasarkan hukum perikatan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak terhadap para pihak dalam perjanjian?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pemutusan perjanjian secara sepihak?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berdasarkan hukum perikatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perjanjian, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, pembatalan perjanjian, dan perbuatan melawan hukum. Adapun pendekatan konseptual dilakukan melalui pengkajian terhadap doktrin, asas hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum perikatan dan perlindungan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak terhadap Para Pihak dalam Perjanjian

Pemutusan perjanjian secara sepihak pada prinsipnya bertentangan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[5] Konsekuensinya, suatu perjanjian tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah karena akan menghilangkan kepastian hukum serta mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hukum perikatan, mekanisme pembatalan perjanjian akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian timbal balik tidak terjadi secara otomatis meskipun salah satu pihak melakukan wanprestasi, melainkan harus dimohonkan kepada pengadilan. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah wanprestasi yang terjadi telah memenuhi syarat sebagai dasar pembatalan perjanjian atau justru masih dimungkinkan pemberian kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memenuhi prestasinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya pengawasan yudisial guna mencegah tindakan sewenang-wenang dalam mengakhiri hubungan kontraktual.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 1266 KUHPerdata masih menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian ahli berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat memaksa (dwingend recht) sehingga pembatalan perjanjian wajib memperoleh putusan hakim. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat melengkapi (aanvullend recht), sehingga para pihak dapat mengesampingkannya melalui klausula kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat dilepaskan dari karakteristik setiap perkara, sehingga hakim tetap memegang peranan penting dalam menilai sah atau tidaknya pemutusan perjanjian secara sepihak.

Menurut penulis, ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata tidak seharusnya dipahami secara tekstual semata. Meskipun memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian, tujuan utama ketentuan tersebut adalah

[5] Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. "Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak." *Batulis Civil Law Review* 2.1 (2021): 93-101.

mencegah penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membenarkan pemutusan perjanjian secara sepihak apabila pelaksanaannya bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan para pihak.

Apabila suatu perjanjian diputus secara sepihak tanpa memenuhi mekanisme yang ditentukan oleh hukum, maka tindakan tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum.[6] Pertama, perjanjian pada prinsipnya tetap mengikat para pihak karena belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya. Kedua, pihak yang melakukan pemutusan secara sepihak dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, maupun pembatalan tindakan pemutusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Ketiga, apabila pemutusan dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, tindakan tersebut juga berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan kepada Pihak yang Dirugikan akibat Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

Pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hukum perjanjian yang bertujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum, bergantung pada karakter pelanggaran yang dilakukan.

[6] Mardiancia, Mathiew Nova, and I. Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Kajian Hukum Terhadap Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Kerjasama: Wanprestasi Atau Force Majeure." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4.3 (2026).

Dalam hal pemutusan perjanjian dilakukan karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, bentuk perlindungan hukum dapat diberikan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.[7] Ketentuan tersebut mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lainnya setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. Ganti rugi tersebut meliputi biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata.[8] Dengan demikian, pihak yang dirugikan berhak memperoleh pemulihan atas kerugian materiil yang timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian.

Selain menuntut ganti rugi, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan tuntutan agar pihak yang wanprestasi tetap melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan (*specific performance*).[9] Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah mengajukan pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata.[10] Menurut penulis, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hukum perikatan tidak hanya berorientasi pada pemberian kompensasi finansial, tetapi juga bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Di samping itu, pemutusan perjanjian secara sepihak juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan tanpa alasan yang sah, bertentangan dengan asas itikad baik, atau mengandung unsur kesewenang-wenangan maupun penyalahgunaan posisi dominan terhadap pihak lainnya. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk memperoleh ganti rugi atas

[7] Rahayu, Cantika Tresna, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.4 (2024): 138-149.
[8] Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9.2 (2023): 841-848.
[9] Apriani, Titin. "Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* 15.1 (2021).
[10] Eugenia, Edith Griselda. "Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kuhperdata sebagai Syarat Batal dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum:(Studi Kasus Putusan Makamah Agung No. 2782/K/PDT. 2009)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4.3 (2024): 1183-1194.

kerugian yang ditimbulkan.[11] Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya diberikan dalam kerangka wanprestasi, tetapi juga melalui mekanisme perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memiliki peran penting dalam menentukan ada atau tidaknya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.[12] Hakim tidak hanya menilai apakah pemutusan perjanjian telah memenuhi ketentuan formal yang tercantum dalam kontrak, tetapi juga mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.[13] Dengan demikian, penerapan asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh pihak yang memiliki kedudukan ekonomi atau posisi tawar yang lebih kuat.

Penerapan perlindungan hukum tersebut juga tampak dalam praktik penyelesaian sengketa kontrak, termasuk kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.[14] Dalam beberapa perkara, pengadilan tidak hanya menilai keberadaan klausula pemutusan kontrak, tetapi juga menilai apakah prosedur pemutusan telah dilaksanakan secara proporsional dan memberikan kesempatan yang layak kepada pihak lainnya untuk memenuhi kewajibannya. Apabila terbukti bahwa pemutusan dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa prosedur yang adil, atau bertentangan dengan prinsip itikad baik, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan menimbulkan kewajiban bagi pihak yang melakukan pemutusan untuk memberikan ganti rugi atau memulihkan hak pihak yang dirugikan.[15]

---

[11] Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 2722-2731.

[12] Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6.2 (2022): 361-351.

[13] Nuraida, Siti Rahma, et al. "Hukum perikatan: Wanprestasi dan hapusnya perjanjian." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3.1 (2025): 165-173.

[14] Muskibah, Muskibah, and Lili Naili Hidayah. "Penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 175-194.

[15] Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.2 (2020): 292-304.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pemutusan perjanjian secara sepihak diwujudkan melalui beberapa bentuk, yaitu tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan pemutusan perjanjian yang tidak sah, pemberian ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, serta penerapan prinsip itikad baik dalam setiap penyelesaian sengketa. Menurut penulis, berbagai bentuk perlindungan tersebut merupakan instrumen yang saling melengkapi untuk menjamin kepastian hukum, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya pemutusan perjanjian secara sewenang-wenang dalam praktik hukum perdata di Indonesia.

Simpulan

Pemutusan perjanjian secara sepihak pada dasarnya bertentangan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, pembatalan perjanjian karena wanprestasi harus dimohonkan kepada pengadilan sehingga pemutusan tanpa dasar hukum yang sah dapat mengakibatkan perjanjian tetap mengikat, timbulnya kewajiban membayar ganti rugi, serta dalam keadaan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan diberikan melalui tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan pemutusan perjanjian yang tidak sah, dan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Selain itu, penerapan asas itikad baik oleh hakim menjadi dasar penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Daftar Pustaka

Apriani, Titin. "Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* 15.1 (2021).

Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 2722-2731.

Ekaputra, Rassya Alvandra, and Rahmi Zubaedah. "Pentingnya Hukum Perjanjian dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.23 (2024): 945-953.

Eugenia, Edith Griselda. "Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kuhperdata sebagai Syarat Batal dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum:(Studi Kasus Putusan Makamah Agung No. 2782/K/PDT. 2009)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4.3 (2024): 1183-1194.

Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6.2 (2022): 361-351

Mardiancia, Mathiew Nova, and I. Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani. "Kajian Hukum Terhadap Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Kerjasama: Wanprestasi Atau Force Majeure." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4.3 (2026).

Muskibah, Muskibah, and Lili Naili Hidayah. "Penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 175-194.

Nuraida, Siti Rahma, et al. "Hukum perikatan: Wanprestasi dan hapusnya perjanjian." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3.1 (2025): 165-173.

Rahayu, Cantika Tresna, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.4 (2024): 138-149.

Rappe, Arifin, Sarah Selfina Kuahaty, and Theresia Louize Pesulima. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2022): 25-33.

Retna Gumanti, "Kajian Filsafat Ilmu Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pelaksanaan Standart Contract Pada Kontrak-Kontrak Perdata Di Indonesia" 6, no. 2 (2022): 95–124.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120.

Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9.2 (2023): 841-848.

Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. "Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak." *Batulis Civil Law Review* 2.1 (2021): 93-101.

Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.2 (2020): 292-304.